

Pendekatan Konseling Islam Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Marini¹, Nefi Darmayanti²

Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam,
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara¹
Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam,
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara²
E-mail: marinikurniati@gmail.com¹, nefidarmayanti@uinsu.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada seorang istri yang mengalami penderitaan dari pernikahan dan berujung pada perceraian yang menyisakan kepedihan mendalam. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif terhadap kegiatan konseling yang dilaksanakan oleh konselor dan ustadz secara berkolaborasi pada klien korban KDRT. Konseling dilaksanakan dengan pendekatan Islam konselor berkolaborasi dengan ustadz yang menguasai nilai Islam terutama tentang kehidupan keluarga. Hasil penelitian membuktikan bahwa setelah dilakukan kegiatan konseling klien mendapatkan perubahan positif dalam menata kehidupan yang baru yaitu klien menjadi pribadi yang lebih mendekatkan diri pada Allah SWT, melaksanakan sholat tahajjud, membaca Alquran, mendengarkan ceramah agama, membaca cerita inspiratif, kisah teladan, dan juga motivasi-motivasi melalui berbagai sumber. Dapat disimpulkan, bahwa konseling dengan pendekatan Islam dapat membantu konseli korban KDRT yang berujung perceraian untuk mendapatkan konsep kehidupan baru yang lebih positif dan sesuai dengan ajaran Islam.

Kata kunci: konseling, pendekatan islam, perceraian, manata kehidupan baru

Abstract

This research aims to provide assistance to a wife who has suffered from marriage and ended in divorce which leaves deep pain. The research method uses qualitative methods for counseling activities carried out by counselors and ustadz in collaboration with clients who are victims of domestic violence. Counseling is carried out using an Islamic approach, the counselor collaborates with ustadz who master Islamic values, especially regarding family life. The results of the study prove that after counseling activities the client gets positive changes in managing a new life, namely the client becomes a person who is closer to Allah SWT, performs the midnight prayer, reads the Koran, listens to religious lectures, reads inspirational stories, exemplary stories, and also motivational -motivation through various sources. It can be concluded that counseling with an Islamic approach can help counselees who are victims of domestic violence which end in divorce to get a new concept of life that is more positive and in accordance with Islamic teachings.

Keywords: *counseling, islamic approach, divorce, arranging a new life*

Info Artikel

Diterima Mei 2023, disetujui Juni 2023, diterbitkan Agustus 2023



PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu masalah kesehatan yang paling mahal dan parah yang dihadapi masyarakat saat ini yang mempengaruhi semua latar belakang budaya, orientasi seksual, usia, etnis, tingkat pendidikan, dan kelas ekonomi sosial (Syahputra et al., 2020). Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi kepada siapa pun dalam lingkup kehidupan keluarga, mulai dari anak, istri, suami, dan juga anggota keluarga lainnya. Namun, jika ditelusuri lebih jauh, kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi pada istri yang dilakukan oleh suami, atau kepada anak yang dilakukan oleh orang tua. Laporan Komnas perempuan Indonesia pada tahun 2016 mengungkapkan bahwa sebanyak 259.150 kasus kekerasan terjadi pada perempuan, dimana 94% diantara kasus tersebut ditangani oleh pengadilan agama (Lestari, 2017).

Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di masyarakat, termasuk di lingkungan keluarga, tidak terlepas dari adanya ketimpangan gender yang menjadi salah satu sebab terjadinya penindasan terhadap perempuan, seperti subordinasi yang memandang perempuan sebagai makhluk yang lebih rendah dibanding laki-laki. Selain itu, tentu masih ada faktor lain yang menjadi pemicunya. Salah satunya disebabkan oleh adanya pemahaman agama yang bias gender sehingga dijadikan sebagai tindakan kekerasan terhadap perempuan (Arhal, 2017). Tafsir bias jender dalam memaknai ayat-ayat dan hadis yang terkait dengan memukul istri yang terindikasi *nusyuz*. Ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis Nabi tidak membenarkan melakukan tindak kekerasan terhadap isteri dan perempuan pada umumnya. Dengan demikian, sumber perilaku KDRT bukanlah bersumber dari Alquran dan hadis Nabi. Sumbernya adalah pada pemahaman para ulama yang bias jender (Zulkifli, 2019).

Seperti halnya yang telah terjadi pada salah seorang istri yang berprofesi sebagai guru di salah satu sekolah di Deli Serdang. Dimana dalam kehidupan rumah tangga, suami tidak bersungguh-sungguh mencari nafkah untuk keluarga, sering marah kepada istri, dan juga tidak mau membantu tugas istri di rumah bahkan di waktu istri sakit sekalipun. Selain itu, suami juga sering keluar rumah sampai larut malam (jam 01.00) dini hari. Kondisi tersebut membuat istri harus menggugat cerai suami di pengadilan agama (Hasil Wawancara, Januari 2023).

Perceraian merupakan suatu peristiwa sangat tidak diinginkan bagi setiap pasangan atau keluarga. Perceraian yang terjadi menimbulkan banyak hal yang tidak menyenangkan dan kepedihan yang dirasakan semua pihak, termasuk pasangan, anak-anak dan keluarga besar dari pasangan tersebut. Perceraian membawa dampak buruk bagi anak. Dengan merasa diabaikan tanpa dipedulikan oleh orang tua, anak akan berfikir untuk mencari sesuatu yang dapat membuatnya bahagia. Perceraian menimbulkan berbagai efek diantaranya efek fisik, emosional, dan psikologis bagi seluruh anggota keluarga, bukan hanya seorang anak yang menerima dampaknya hingga hal ini dapat mempengaruhi psikologis (Dewi, 2021).

Islam merupakan agama perdamaian dan kasih sayang menolak segala bentuk kezaliman dan penindasan terhadap siapa saja termasuklah terhadap perempuan. Baik menurut ajaran agama maupun logika, tidak ada alasan yang bisa dibenarkan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan (Saputri & Khairi, 2020). Kekerasan terhadap perempuan yang bersumber pada pandangan dan keyakinan adanya perbedaan jender dan ketidakadilan jender semakin kuat mengakar dalam budaya masyarakat ketika dijustifikasi oleh doktrin agama (Islam). Pada bagian selanjutnya tulisan ini kita akan melihat apakah benar ajaran agama Islam telah membenarkan atau bahkan memerintahkan kekerasan terhadap perempuan; atau sebaliknya Islam sangat



menghormati dan menghargai perempuan sebagaimana penghargaan terhadap laki-laki sebagai sesama makhluk yang termulia dibanding makhluk lainnya.

Pendekatan konseling islam sebagai upaya memberikan layanan profesional yang disediakan oleh konselor yang berwewenang dalam memberikan bantuan kepada individu, agar menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah SWT yang seharusnya selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT (Arhal, 2017), dimana dalam prosesnya diperlukan metode tertentu guna mengubah cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang dimiliki oleh klien.

Penelitian Dewi (2021), menyatakan bimbingan konseling islam memiliki peran strategis dalam menangani dampak psikologis remaja akibat perceraian. Dimana melalui layanan konseling tersebut, remaja dapat diyakinkan untuk dapat menerima alasan perceraian orang tua, tetap memastikan dapat berkomunikasi secara intensif dengan anak, memenuhi kebutuhan anak, tetap harus mendampingi anak dalam berbagai aktivitas sehari-hari, serta harus menuntun anak untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT (Dewi, 2021).

Penelitian Arhal (2017), menyebutkan metode konseling islam dalam kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat dilakukan melalui; pemberian latihan spritual, menjalin rasa kasih sayang, melakukan pendekatan pada pihak keluarga terdekat, melakukan pendekatan komunikasi, memberikan bimbingan keagamaan, serta membentuk kejujuran dan saling percaya dalam kehidupan rumah tangga.

Penelitian Karina (2018), menyebutkan bahwa penerapan konseling traumatik pada korban KDRT di lembaga rehabilitasi sosial dilakukan melalui; 1) tahap awal, yaitu membangun kepercayaan dan rileksasi, memperjelas dan mendefinisikan trauma, menghidupkan kembali rutinitas kearifan lokal; 2) tahap pemulihan, yaitu mendiskusikan faktor terjadibya trauma, mendiskusikan efek dan sikap yang dialami secara berulang ketika terjadi trauma, memberikan bantuan psikologis, hukum, medis, dan membangun kepercayaan diri; 3) tahap pemulihan akhir, yaitu memperluas wilayah bantuan kepada klien dengan melakukan konferensi kasus bersama beberapa pihak yang dipandang relevan; 4) tahap rekonstruksi, yaitu memberikan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan nilai baru bagi klien terkait dengan kehidupan rumah tangga yang benar sesuai dengan ajaran islam.

Beberapa penelitian di atas dipandang sebagai penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Dimana pada penelitian-penelitian tersebut melakukan berbagai upaya dalam menangani kasus KDRT yang terjadi, baik kepada anak, dan juga kepada istri. Namun, hal yang berbeda dari penelitian ini sekaligus dianggap sebagai *novelty* adalah dimana penelitian ini secara khusus meneliti seorang wanita yang menjadi korban kekerasan rumah tangga yang berujung pada perceraian, sehingga melalui perceraian tersebut kemudian perempuan tersebut tidak berniat lagi untuk menikah karna terlalu kecewa dengan pernikahan sebelumnya, atau diyakini memiliki trauma terhadap pernikahan yang disebabkan oleh pengalaman pada pernikahan sebelumnya. Melalui penelitian ini, dilakukan studi kasus pada perempuan tersebut melalui layanan konseling menggunakan pendekatan islam dengan bantuan khusus yang dilakukan oleh profesional. Sehingga, melalui layanan konseling dengan pendekatan islam yang dilakukan profesional tersebut, kemudian perempuan tersebut tidak lagi memiliki trauma terhadap kehidupan rumah tangga, serta dapat kembali membangun keluarga baru yang harmonis dengan laki-laki yang lebih baik.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2008), dimana peneliti mengamati secara langsung proses yang terjadi pada aktivitas sehari-hari atau kehidupan klien. Terutama pada proses layanan konseling dengan pendekatan Islam yang dilakukan oleh profesional. Instrumen penelitian yang digunakan berupa angket, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah seorang perempuan yang berprofesi sebagai guru PNS di Kabupaten Deli Serdang yang menggugat cerai suaminya akibat KDRT yang dialaminya, kemudian melalui KDRT dan perceraian tersebut perempuan tersebut mengalami trauma untuk membentuk keluarga baru.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara (Moleong, 2004). Dimana peneliti melakukan observasi terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan oleh subjek penelitian, kemudian melakukan dokumentasi, serta mewawancarai subjek atas berbagai hasil observasi dan dokumentasi yang dilakukan. Setelah itu, peneliti melakukan analisis data dengan teknik, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2008). Dimana data yang diperoleh melalui hasil observasi, dokumentasi dan wawancara dilakukan *triangulasi* agar setiap data dan keterangan yang diterima dapat saling mendukung dan saling mengikat, sehingga diyakini bahwa data tersebut merupakan data yang valid, kemudian data-data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan untuk disajikan agar lebih mudah dipahami oleh pembaca, selanjutnya dilakukan pembahasan dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini dipaparkan berdasarkan tahapan dan proses konseling yang dilakukan terhadap klien/konseli yang menjadi korban KDRT, mulai dari diagnosis awal permasalahan, proses konseling, sampai pada perubahan yang dialami oleh klien/konseli. Sebagaimana diuraikan berikut ini:

Diagnosis Awal Permasalahan Klien/Konseli

Permasalahan klien/konseli ditemukan melalui kegiatan wawancara intensif yang dilakukannya oleh peneliti sendiri terhadap klien. Dimana klien adalah seorang wanita pada saat wawancara berusia 44 tahun yang berprofesi sebagai guru di salah satu SD di kabupaten Deli Serdang, pada penelitian ini kemudian peneliti simbolkan sebagai (FN). Klien menikah dengan suaminya tanggal 06 Juli 2003. Pada penelitian ini kemudian oleh peneliti simbolkan sebagai (FN). Setelah menikah, klien dengan suaminya menjalani kehidupan rumah tangga yang rukun dan sampai dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan.

Perjalanan rumah tangga yang klien jalani bersama suaminya berjalan dengan baik, meskipun ada pertengkaran atau perselisihan masih dipandang oleh klien wajar dan masih dapat mereka selesaikan dengan baik. Awal mula pertengkaran yang berujung pada perceraian oleh klien jelaskan terjadi sejak Januari 2018. Dimana menurut klien, suaminya sudah mulai berubah dan tidak bertanggungjawab sebagai suami. Dimana klien menyebutkan bahwa suaminya; tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kehidupan keluarga, tidak mau membantu kesulitan dan pekerjaan istri di rumah sekalipun istri sedang sakit, bahkan suami sering keluar sampai larut malam dan tidak tentu kemana, suami sering memukulnya dan anaknya di rumah jika bertengkar dengan istri. Hal ini dijelaskan melalui pernyataan klien pada wawancara sebagai berikut:



“Saya bertengkar dengan suami, kemudian suami marah kemudian memukul dan mendang saya di depan kamar mandi dan disaksikan langsung anak saya yang paling kecil. Meskipun suami kasar kepada saya dan anak-anak saya masih memperlakukannya sebagai suami dengan melayaninya dengan baik. Hal ini saya lakukan dengan harapan rumah tangga dapat bertahan dan suami bisa berubah. Namun, hal yang saya lakukan juga tidak dapat membuat suami berubah, sampai saya berfikir bahwa suami tidak bisa memang berubah padahal dengan semua perlakuannya yang kasar kepada saya dan anak-anak masih bisa saya terima dan saya perlakukan dengan baik, lalu bagaimana nanti ketika saya sudah menua tentu suami akan semakin kasar dengan saya dan anak-anak karna tidak bisa produktif lagi dan mengurus rumah tangga dengan baik. Tentulah suami akan semakin kasar kepada saya”.

Semenjak pertengkaran yang terjadi pada Januari 2018 tersebut, kemudian suami klien pergi meninggalkan rumah dan tanpa memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya yang ditinggalkan. Sampai pada Januari 2019, kemudian suami mengatakan cerai kepada istri melalui telepon genggam. Atas kejadian tersebut, kemudian istri masih berupaya mempertahankan rumah tangganya melalui berbicara baik-baik dengan suami, juga dilakukan musyawarah dengan suami dan melibatkan keluarga untuk mencari solusi terbaik, namun hal tersebut juga tidak dapat berhasil yang akhirnya klien meyakini bahwa rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi.

Lebih lanjut hasil wawancara peneliti dengan klien menjelaskan bahwa beberapa kali kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada istri dan anak-anak membuat istri tidak ingin diperlakukan terus dengan kasar oleh suami, kemudian berupaya melakukan mediasi dengan keluarga dan tidak membuahkan hasil yang baik. Sampai pada suatu saat kemudian klien tidak sanggup lagi bertahan dan berupaya menggugat suaminya di pengadilan agama.

Semenjak perpisahan yang terjadi pada klien dengan suaminya, klien mengalami perasaan yang bercampur aduk, seperti sedih, kecewa, dan bahkan dendam. Klien sedih karna tidak dapat mempertahankan rumah tangganya karna mungkin masih kurang sabar dan lebih memaklumi suami. Kecewa karna suami juga tak kunjung berubah dengan semua upaya istri dan pihak keluarga, bahkan dendam dan ingin menunjukkan diri akan langsung menikah lagi, karna sempat berfikir bahwa suami tidak mau berbuah dengan semua upaya yang dilakukan istri karna suami memandang istri tidak akan meninggalkannya karna semua perlakuannya tersebut, karna mungkin suami memandang bahwa istri tidak laku. Sehingga dendam muncul pada klien untuk menikah lagi dan ingin membuktikan diri bahwa dia masih laku.

Sampai pada suatu kesimpulan, kemudian klien meyakinkan diri untuk tidak menikah lagi dan fokus mengurus anak-anak sampai nanti anak sudah kuliah dan tinggal sendiri di rumah. Hal ini juga klien baranggapan bahwa fokus mengurus anak dengan menjalani dua peran sebagai ibu sekaligus ayah bagi anak-anaknya. Hal ini dia lakukan agar anak-anak tidak terlalu kecewa dan bersedih dengan status keluarganya yang hancur, dimana klien khawatir nantinya anak-anaknya baranggapan bahwa karna keputusannya akan membuat anak-anaknya mengambil kesimpulan bahwa gara-gara ibu kemudian kami akhirnya tidak memiliki ayah.



Pelaksanaan Konseling dengan Pendekatan Islam

Pelaksanaan konseling dengan pendekatan Islam dilakukan kepada klien melalui kolaborasi yang dilakukan antara konselor dengan ustadz yang dipandang mumpuni dalam bidang keluarga. Dimana proses konseling tersebut dilakukan secara berkolaborasi sesuai bidang keahlian masing-masing. Konselor melakukan konseling kepada klien dengan tujuan menghilangkan kesedihan, kecewa, dan dendam yang dialami klien pasca bercerai. Membantu klien dapat mengelola emosi dengan baik, mendapatkan kembali kepercayaan diri dan menjalankan kehidupan sehari-hari untuk menjadi pribadi mandiri, sukses, dan dapat kembali menata diri untuk memulai kehidupan rumah tangga yang baru. Sementara ustadz melakukan penguatan dan penanaman kaidah-kaidah dan nilai-nilai islam tentang kehidupan rumah tangga, terutama berkaitan dengan sabar, syukur, dan konsep keluarga dalam paradigma ajaran islam.

Proses konseling yang dilaksanakan oleh konselor berlangsung sebanyak 3 (tiga) sesi. Dimana sesi pertama klien lakukan untuk evaluasi menyeluruh terhadap kondisi psikologis dan kondisi fisik klien pasca perceraian. Sesi kedua dilakukan untuk merekonstruksi penilaian klien terhadap kehidupan keluarga yang telah memberikan kesedihan, kecewa, dan dendam kepada klien. Sesi ketiga dilakukan untuk menata pengatutan, sikap, dan tindakan baru bagi klien untuk menata kehidupan baru sebagai janda yang akan fokus mengurus anak-anaknya serta memperbaiki diri untuk memulai membuka diri untuk membina rumah tangga yang baru.

Proses konseling yang dilakukan ustadz juga dilakukan sebanyak 3 (tiga) sesi. Dimana sesi pertama dilakukan untuk mengevaluasi kehidupan rumah tangga yang telah dilalui oleh klien bersama mantan suaminya. Sesi kedua dilakukan untuk menguatkan akhlak mulai kepada klien untuk menjadi pribadi yang sabar, syukur, ikhlash, serta akhlak dalam berkomunikasi dan berinteraksi dalam islam. Sesi ketiga dilakukan untuk membekali wawasan, pengetahuan, nilai, dan sikap baru tentang kehidupan rumah tangga dalam pandangan islam. Dimana hal ini ditekankan pada hakikat pernikahan, hak dan kewajiban suami/istri/anak, pola komunikasi keluarga dalam islam.

Perubahan Positif Klien/Konseli Pasca Konseling

Setelah dilakukan kegiatan konseling, kemudian klien mendapatkan perubahan positif yang signifikan dalam menata kehidupan yang baru. Dimana perubahan tersebut dialami klien setelah mengikuti proses konseling menjadi pribadi yang lebih banyak mendekatkan diri pada Allah SWT, seperti sholat tahajjud, membaca al-Qur'an, dan amalan sunnah lainnya. Selain itu, klien juga banyak menghabiskan waktu untuk kegiatan positif, seperti menyulam, melikis kaligrafi, mendengarkan ceramah agama baik secara langsung maupun melalui sosial media, membaca cerita inspiratif, kisah-kisah teladan, dan juga motivasi-motivasi melalui berbagai sumber.

Selain itu, melalui proses konseling yang dilakukan oleh konselor dan berkolaborasi dengan ustadz, klien juga mendapatkan perubahan positif sebagai berikut:

- a. Klien memiliki kondisi psikologis yang lebih stabil tanpa kesedihan, kecewa, dan dendam akibat pengalaman kehidupan rumah tangga yang dialaminya sebelumnya;
- b. Klien memiliki sikap sabar, syukur, dan ikhlash dalam menerima berbagai keadaan yang dialaminya dalam kehidupan;
- c. Memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap baru dalam menata kehidupan yang lebih baik untuk mendidik anak-anak tanpa suami, serta memperbaiki diri untuk membuka diri kembali dalam membina kehidupan rumah tangga yang baru;



- d. Memiliki wawasan, keterampilan, nilai, dan sikap baru tentang kehidupan rumah tangga dalam pandangan islam, terutama berkaitan dengan hakikat pernikahan, hak dan kewajiban suami/istri/anak, serta pola komunikasi dalam islam.

Permasalahan yang Dialami Klien/Konseli

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang dialami oleh klien/konseli adalah perceraian atas pernikahan yang sudah dibina bertahun-tahun dan telah dikaruniai dua orang anak perempuan. Namun, pernikahan harus berakhir dengan perceraian yang disebabkan oleh sikap dan perilaku suami yang oleh istri yang dalam hal ini menjadi klien/konseli memandang suaminya tidak bertanggungjawab sebagai suami dalam memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga, tidak mau membantu pekerjaa istri di rumah, suka keluar rumah sampai larut malam tanpa tujuan yang jelas, bahkan suka bersikap dan bertindak kasar kepada anak dan istri.

Tanggung jawab suami dalam keluarga menurut Islam sangatlah penting, karena di dalam agama Islam, suami memiliki peran yang sangat besar dan bertanggung jawab penuh terhadap keluarganya, baik istri maupun anak-anak. Adapun tanggung jawab suami tersebut dapat dilihat dari beberapa sumber utama ajaran Islam, diantaranya Friman Allah SWT sebagai berikut:

"Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita....."(Qs. An-nisaa':34).

Ayat ini menunjukkan bahwa suami memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin dan pengayom dalam keluarga, serta memberikan nafkah dari hartanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hadis rasulullah saw juga memberikan petunjuk dan tuntunan terkait tanggung jawab suami dalam keluarga melalui hadis-hadisnya. Di antaranya adalah hadis riwayat Abu Hurairah, rasulullah saw bersabda:

"Sesungguhnya kalian semua pemimpin dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." (HR. Bukhari Muslim).

Ijma ulama juga menguatkan bahwa suami memiliki tanggung jawab penuh dalam keluarganya, termasuk dalam memberikan nafkah, mendidik anak, dan menjaga keharmonisan keluarga (Azizah et al., 2020). Dari sumber-sumber tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa tanggung jawab suami dalam keluarga menurut Islam meliputi:

- a. Memberikan nafkah yang cukup dan memenuhi kebutuhan keluarga, baik itu makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya.
- b. Melindungi keluarga dari segala bentuk bahaya, baik itu dari luar maupun dalam keluarga sendiri.
- c. Mendidik anak dengan baik dan memberikan pengajaran agama dan moral yang benar.
- d. Menjaga keharmonisan keluarga dengan cara saling mendukung, menghormati, dan menghargai antara suami dan istri.
- e. Menjadi panutan bagi keluarga dalam menjalankan ajaran Islam dan mengajak keluarga untuk beribadah dengan baik (Rifa'i & Syafiqoh, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa islam mengajarkan kepada setiap muslim yang menjadi suami atau ayah adalah bertindak sebagai pemimpin dan kepala keluarga dengan tanggung jawab atau kewajiban yang telah ditetapkan. Pada konteks permasalahan yang dialami oleh klien/konseli, bahwa suaminya dipandang sebagai orang yang tidak bertanggung jawab dalam mengemban amanah sebagai suami, dimana suami



tidak memenuhi tanggung jawab dalam memberikan nafkah keluarga, malah suka keluar malam dan pulang larut malam tanpa urusan yang jelas, bahkan melakukan tindakan kasar terhadap anak dan istri. Hal inilah yang mengakibatkan klien/konseli mengalami pilihan yang berat dan berujung pada perceraian dengan suaminya yang telah dibina sampai memiliki dua orang anak perempuan.

Pelaksanaan Konseling dengan Pendekatan Islam

Proses pelaksanaan konseling terhadap klien sebagaimana dijelaskan pada hasil penelitian adalah pelaksanaan konseling yang dilakukan oleh seorang konselor dengan pendekatan islam sebanyak 3 (tiga) sesi, kemudian didukung oleh penguatan yang dilakukan oleh seorang ustadz yang menguasai tentang konsep kehidupan keluarga dalam tinjauan pendekatan islam. Melalui proses konseling sebanyak 3 (tiga) sesi dilakukan dengan tujuan membantu klien agar dapat mengelola emosi dengan baik, mendapatkan kembali kepercayaan diri dalam menjalankan kehidupan sehari-hari untuk menjadi pribadi mandiri, sukses, dan dapat kembali menata diri untuk memulai kehidupan rumah tangga yang baru. Kemudian melalui penguatan yang dilakukan ustadz bertujuan untuk penanaman kaidah-kaidah dan nilai-nilai islam tentang kehidupan rumah tangga, terutama berkaitan dengan sabar. Syukur, dan konsep keluarga dalam paradigma islam.

Konseling adalah suatu proses pemberian bantuan yang diberikan ahli/konselor kepada konseli/klien agar dapat memahami dan menerima diri dan lingkungan secara objektif, positif, dan dinamis (Prayitno, 2018). Dimana memahami diri adalah kunci daripada kesehatan psikologis dan religius seseorang. Karna dengan memahami diri, seseorang akan dapat merencanakan, mengarahkan, mengorganisasikan, dan mengaktualisasikan diri dalam berbagai aktivitas yang sesuai dengan dirinya. Tidak cukup dengan memahami diri, lingkungan juga harus dipahami dengan baik. Karna melalui lingkungan seseorang juga dapat dipengaruhi. Oleh karena itu, seseorang juga harus memahami diri dan lingkungannya kemudian dapat saling menyesuaikan antara pemahaman terhadap diri dan lingkungan.

Setelah memahami diri dan lingkungan, maka seseorang juga masih dituntut untuk menerima diri dan lingkungan. Karna ternyata sekedar memahami bukan menjadikan seseorang sekaligus menjadi pribadi yang sehat secara psikologis dan religius. Ternyata masih banyak orang yang memang benar-benar telah memahami dirinya dan lingkungannya, tapi melalui pemahaman yang dimilikinya ternyata terjadi penolakan terhadap diri dan atau lingkungan pada dirinya. Oleh karena itu, seseorang setelah memahami diri dan lingkungan juga harus menerima diri dan lingkungan. Tentunya secara objektif, positif, dan dinamis (Hasibuan, 2021).

Islam adalah ajaran sempurna yang Allah SWT risalahkan kepada ummat manusia melalui rasulullah saw, sehingga dengan mengikuti ajaran islam kehidupan manusia menjadi lebih selamat, tertata, dan bahagia dari dunia hingga akhirat kelak. Kehidupan keluarga termasuk ajaran yang ditegaskan dalam ajaran islam sebagaimana firman Allah SWT:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka” (QS. At-tahrim:6).

Ayat di atas menegaskan bahwa setiap muslim berkewajiban melindungi dirinya dan keluarganya dari api neraka. Dimana dalam hal ini suami atau ayah sebagai kepala keluarga bertanggung jawab untuk melindungi istri dan anak-anaknya untuk selamat dari ai neraka. Dimana kelak, suami akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat akan perilaku istri dan anak-anaknya.



Proses konseling dengan pendekatan islam dilakukan dengan tujuan agar klien/konseli dapat memahami diri, memahami lingkungan, menerima diri, menerima lingkungan, secara objektif, positif, dan dinamis. Dimana klien/konseli melalui hasil konseling yang dilakukan dibantu untuk dapat memahami kaidah-kaidah islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan konsep keluarga dalam tinjauan kehidupan islam. Termasuk dalam hal ini adalah hak dan kewajiban suami dan istri, komunikasi keluarga dalam islam, dan dinamika keluarga dalam islam (Anshori, 2019).

Pelaksanaan konseling dengan pendekatan islam dapat dilakukan dengan cara berkolaborasi antara konselor dengan ahli agama atau ustadz yang dipandang mumpuni dalam ilmu agama terkait dengan konteks kehidupan berkeluarga sesuai ajaran islam. Pada proses konseling disebut dengan memanfaatkan kegiatan pendukung konseling yaitu konferensi kasus. Kegiatan pendukung konferensi kasus adalah melakukan kegiatan konseling dengan cara berkolaborasi bersama ahli pada bidang tertentu untuk membantu konseli/klien dapat menyelesaikan permasalahannya (Prayitno, 2018).

Pada prosesnya, konselor sebagai profesional di bidang konseling melakukan layanan konseling kepada konseli/klien untuk membantu perkembangan psikologisnya. Sementara ustadz memberikan penguatan dan penekanan apda konsep-konsep keislaman yang berkaitan dengan nilai-nilai islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari terutama berkaitan dengan kehidupan keluarga. Seperti, sabar, sykur dan seterusnya.

Perubahan Positif Konseli/Klien pasca Konseling

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, setelah dilakukan kegiatan konseling, kemudian klien mendapatkan perubahan positif yang signifikan dalam menata kehidupan yang baru. Dimana perubahan tersebut dialami klien setelah mengikuti proses konseling menjadi pribadi yang lebih banyak mendekatkan diri pada Allah SWT, seperti sholat tahajjud, membaca al-Qur'an, dan amalan sunnah lainnya. Selain itu, klien juga banyak menghabiskan waktu untuk kegiatan positif, seperti menyulam, melikis kaligrafi, mendengarkan ceramah agama baik secara langsung maupun melalui sosial media, membaca cerita inspiratif, kisah-kisah teladan, dan juga motivasi-motivasi melalui berbagai sumber.

Proses konseling dengan pendekatan islam dapat memberikan perubahan positif kepada klien/konseli berupa; [perubahan perilaku, perubahan emosi, perubahan spritual, perubahan hubungan sosial (Abu-Raiya & Pargament, 2015; Ahmed & Mahmood, 2017; Muhammad & Shaikh, 2019; Naseem et al., 2018; Saba et al., 2018). Selain itu, pendekatan Islam dalam konseling juga dapat membantu konseli/klien untuk mengatasi masalah mereka dengan cara yang lebih positif dan konstruktif. Penggunaan ayat-ayat Al-Quran dan hadits dapat memberikan motivasi dan inspirasi bagi konseli/klien dalam menghadapi masalah hidup mereka. Selain itu, pendekatan ini juga dapat memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam tentang masalah yang dihadapi oleh konseli/klien (Yusoff & Yasin, 2015).

Pendekatan Islam dalam konseling dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia yang notabene mayoritas berpenduduk Islam, dapat menjadi alternatif yang efektif dalam membantu individu dalam mengatasi masalah hidup mereka. Terlebih lagi, konseling dengan pendekatan Islam dapat membantu konseli/klien untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama dan kehidupan sehari-hari mereka, sehingga dapat membantu mereka untuk mencapai keseimbangan antara kehidupan spiritual dan material.



Studi Ramdani & Hidayat (2020), menunjukkan bahwa pendekatan konseling Islam berbasis Al-Qur'an dan Hadis mampu membantu korban KDRT dalam memperoleh pemahaman dan solusi terhadap masalah yang mereka hadapi. Konseling Islam juga membantu korban untuk menemukan kekuatan dalam iman dan spiritualitas mereka untuk bangkit dari trauma yang dialami.

Penelitian Dzuhayatin & Kusuma (2017), menunjukkan bahwa konseling Islam yang berfokus pada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadis dapat membantu korban KDRT dalam menyelesaikan masalah dan memperbaiki hubungan dengan pasangan mereka. Konseling Islam juga membantu korban untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai agama dan mengembangkan keterampilan-keterampilan sosial yang diperlukan untuk mengatasi konflik rumah tangga.

Pendekatan konseling Islam berbasis Al-Qur'an dan Hadis mampu memberikan dukungan emosional dan spiritual yang dibutuhkan oleh korban KDRT. Konseling Islam juga membantu korban untuk menemukan cara-cara yang sehat untuk mengekspresikan emosi dan mengatasi stres yang mereka alami sebagai akibat dari kekerasan dalam rumah tangga (Syam et al., 2018). Konseling Islam dapat membantu korban KDRT dalam meningkatkan kesehatan mental mereka. Konseling Islam membantu korban untuk mengembangkan keyakinan yang lebih kuat dalam agama dan memberikan solusi praktis untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi dalam hubungan suami istri (Suhaili & Mansor, 2016).

Penelitian Abdollahi et al. (2020), menunjukkan bahwa konseling Islam dapat membantu korban KDRT dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Konseling Islam membantu korban untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai agama dan memberikan dukungan spiritual yang diperlukan untuk mengatasi trauma dan stres yang mereka alami sebagai akibat dari kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konseling dengan pendekatan Islam dapat membantu konseli/klien korban KDRT untuk dapat menata kembali kehidupannya yang lebih baik dalam konteks dan konsep-konsep kehidupan Islam. Melalui konseling dengan pendekatan Islam yang dilaksanakan dengan berkolaborasi bersama ustadz atau menggunakan kegiatan pendukung konferensi kasus dapat membantu konseli/klien yang mengalami pengalaman negatif dalam kehidupan keluarga yang berujung perceraian dan akhirnya memiliki sikap dan orientasi negatif terhadap kehidupan keluarga. Kemudian setelah dilaksanakan konseling dengan pendekatan Islam dapat kembali memiliki sikap, emosi, tindakan, dan orientasi yang positif dalam kehidupan pribadi dan rencana kehidupan keluarga di masa depan.

KESIMPULAN

Berkeluarga sesungguhnya fitrah yang dibutuhkan oleh setiap orang. Dengan berperan sebagai suami dan istri kemudian menjadi orangtua adalah suatu kebahagiaan yang luar biasa. Sehingga membentuk keluarga bahagia menjadi impian setiap orang. Namun, pada perjalanannya tentunya setiap orang memiliki jalan hidup masing-masing dengan segala bentuk dinamika dan gelombang kehidupan keluarga yang dijalani. Banyak yang menemukan kebahagiaannya, dan tentunya juga tidak sedikit yang menderita dan merana dalam kehidupan keluarga dan bahkan berujung pada perceraian.

Sesungguhnya, perceraian bukanlah keinginan atau impian dari setiap orang. Namun, perceraian merupakan pilihan terakhir yang memang harus dijalani untuk menghindari kepedihan yang lebih rumit dan lebih sulit. Namun, terus larut dalam kesedihan dan apalagi sampai menghakimi dan bahkan menyisakan sikap, sipat, dan



bahkan tindakan negatif akibat dari perceraian tersebut bukanlah suatu jalan yang dibenarkan. Baik dari segi kemanusiaan dan moral, psikologis, bahkan juga dalam ajaran islam juga hal tersebut tidak dibenarkan. Karna, menjalani pernikahan atau mengakhiri pernikahan dengan perceraian juga merupakan pilihan yang diisyaratkan dalam Islam untuk menjaga harkat martabat dan kebahagiaan manusia.

Proses konseling dengan pendekatan Islam menjadi salah satu upaya yang dapat diberikan untuk membantu para korban atau anggota keluarga pasca perceraian. Karna, melalui pengalaman yang dilalui selama menjalani kehidupan keluarga, dan berujung perceraian tentunya menyisakan sikap, sipat, emosi, dan bahkan perilaku yang keliru. Oleh karena itu, melalui pelaksanaan konseling dengan pendekatan Islam dapat dibantu agar konseli/klien kembali dapat memiliki sikap, emosi, spritual, dan tindakan serta rencana kehidupan masa depan yang lebih baik, tentunya kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdollahi, A., Farshidfar, M., & Tavakoli, M. (2020). The Effectiveness of Islamic Counseling in Improving Quality of Life Among Women Victims of Domestic Violence. *Journal of Family Violence*, 35(1), 49–58.
- Abu-Raiya, H., & Pargament, K. I. (2015). Religious Coping Among Diverse Religions: Commonalities and Divergences. *Psychology of Religion and Spirituality*, 7(1), 24–33.
- Ahmed, I., & Mahmood, A. (2017). Islamic Psychotherapy: The Role of Religious Beliefs in the Treatment of Mental Health Problems. *Journal of Religion and Health*, 56(3), 1097–1111.
- Anshori, M. (2019). Perspektif Al- Qur'an Tentang Pendidikan Keluarga. *Dirasah*, 2, 37–48.
- Arhal, R. A. (2017). Metode Konseling Islam dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga di Kelurahan Dannuang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba. UIN Alauddin Makassar.
- Azizah, A., Setyowati, E., & Wahyuni, F. A. (2020). Tanggung Jawab Suami dalam Keluarga Menurut Perspektif Al-Quran. *Jurnal Ilmiah Ilmu Syari'ah*, 4(2), 25–34.
- Dewi. (2021). Peran Bimbingan Konseling Islam (BKI) dalam Menangani Dampak Psikologis Remaja Akibat Perceraian [IAIN Palolpo]. In *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur : Berbeda, Bermakna, Mulia* (Vol. 7, Issue 3). <https://doi.org/10.31602/jmbkan.v7i3.5806>
- Dzuhayatin, S., & Kusuma, H. (2017). The role of Islamic Counseling in Reducing Marital Conflict Among Couples. *Al-Ta Lim Journal*, 24(3), 196–204.
- Hasibuan, A. D. (2021). Konseling Keluarga. *Repository Uinsu*, 1–75. <http://repository.uinsu.ac.id/10411/>
- Karina, W. (2018). Konseling Traumatik: Studi pada Korban Trauma Kekerasan dalam Rumah Tangga di Lembaga Rehabilitasi Sosisal BPRSW Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Lestari, S. (2017). KDRT tertinggi dalam kekerasan atas perempuan di Indonesia. *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39180341>
- Moleong, L. J. (2004). Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosda Karya.
- Muhammad, S., & Shaikh, S. (2019). Islamic Approach to Mental Health: A case Study of Depression. *Journal of Muslim Mental Health*, 13(1), 57–72.
- Naseem, S., Munir, F., & Rahman, R. (2018). Islamic Counseling and Psychotherapy: A



- systematic Review. *Journal of Religion and Health*, 57(5), 1775–1793.
- Prayitno. (2018). *Konseling Pendidikan: Konsep dan Aplikasi*. Prenada Media Group.
- Ramdani, D. F., & Hidayat, A. (2020). Islamic Counseling in Reducing Domestic Violence: A Case Study in Indonesia. *International Journal of Islamic Thoughts*, 9(1), 21–33.
- Rifa'i, F. N., & Syafiqoh, N. (2021). Tanggung Jawab Suami dalam Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam Futura*, 2(1), 1.
- Saba, S., Saleem, & Saeed, I. (2018). Islamic Psychotherapy: An Alternative Approach to Counseling and Psychotherapy. 12, 2.
- Saputri, N. D., & Khairi, A. M. (2020). Bimbingan Islami Untuk Menangani Trauma Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Aliansi Peduli Perempuan Sukowati Sragen. *Academic Journal of Psychology and Counseling*, 1(1), 46–59. <https://doi.org/10.22515/ajpc.v1i1.2447>
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suhaili, M. R., & Mansor, N. (2016). The Role of Islamic Counseling in Promoting Mental Health Among Muslim Women who Experience Domestic Violence. *Journal of Humanities and Social Science Research*, 6(1), 1–7.
- Syahputra, Y., Sandjaja, S. S., Hariyani, H., & Nurlaili, E. (2020). Kekerasan Rumah Tangga Dari Perspektif Konseling. *JURKAM: Jurnal Konseling Andi Matappa*, 4(1), 35–42. <https://doi.org/10.31100/jurkam.v4i1.491>
- Syam, N., Yusof, Y., & Ismail, I. (2018). Islamic Counseling as an Intervention for Women Experiencing Domestic Violence: A Qualitative Study. *Journal of Religion and Health*, 57(6), 2246–2261.
- Yusoff, Y. M., & Yasin, M. A. (2015). Islamic Spirituality in Counseling: A case Study of Depression. *Journal of Religion and Health*, 54(5), 1731–1741.
- Zulkifli. (2019). Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Islam. *Raheema: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 6(2), 159–178. <http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF>

